



**P U T U S A N**

**No. 1545 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUGIANTO Bin TRIMO SUWITO** ;  
Tempat lahir : Yogyakarta ;  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/ 18 September 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalur 10 Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa ;  
Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa

berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 9 November 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2010 sampai dengan tanggal 5 Desember 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2011 ;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2011 sampai dengan tanggal 4 April 2011 ;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 472/2011/S.220.TAH/PP/2011/MA tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2011 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial Nomor: 473/2011/S.220.TAH/PP/2011/MA tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Bin TRIMO SUWITO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Sudarno (dilakukan penuntutan terpisah) dan Mungkardi Als. Mungkar Als. Ardi Als. Kotir, dan Lombok (belum tertangkap) pada

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan April tahun 2010 sampai dengan bulan Juli tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalur 10 Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai yang menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2007, Terdakwa pergi ke Hotel Pangeran di Pekanbaru dengan menggunakan jasa angkutan taksi yang dikemudikan oleh saksi Surianto (supir taksi) dalam perjalanan Terdakwa dan saksi Surianto berkenalan dan saling menukar nomor handphone ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian, tepatnya pada bulan Juli tahun 2007, Terdakwa kembali menggunakan jasa angkutan taksi saksi Surianto dan meminta saksi Surianto untuk menjemput Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Soleha (korban) di Jalan Harapan Raya Pekanbaru selanjutnya saksi Surianto menjemput dan menghantarkan Terdakwa dan Soleha ke pasar pusat di kota Pekanbaru ;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2009, Terdakwa menghubungi saksi Surianto melalui handphone dimana dalam pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Surianto, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Surianto untuk mencarikan "orang pintar" yang dapat menyantet Soleha dan saksi Surianto menyatakan kesediaannya untuk mencarikan "orang pintar" tersebut ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Surianto menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada mas, dia bisa 3-4 hari, tapi mas harus ketemu dan datang ke Pekanbaru". Setelah mendapatkan informasi tersebut, keesokan harinya Terdakwa pergi ke

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru untuk menemui orang pintar yang dimaksud yaitu bernama Kanin dan pertemuan tersebut berlangsung di Wisma Unedo di Jalan Cempedak No. 01 Pekanbaru ;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Wisma Unedo, Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Surianto dan saksi Kanin. Kemudian Terdakwa, saksi Surianto dan saksi Kanin masuk ke sebuah kamar yang telah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa. Pada saat berada di dalam kamar tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi Kanin "Pak, apa benar bapak bisa menyantet orang dalam kurun waktu 3-4 hari ?" dan saksi Kanin menjawab "Bisa, tapi dengan cara membayar uang muka sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika perbuatan tersebut selesai, membayar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)". Pada saat itu juga Terdakwa menyatakan "iya" sambil Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Kanin beserta sebuah Foto korban Soleha, namun berselang beberapa hari apa yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak berhasil ;

- Sekitar 7 (tujuh) hari setelah pertemuan di Wisma Unedo, Terdakwa kembali

menghubungi saksi Surianto melalui handphone, dimana Terdakwa meminta saksi Surianto untuk menjemput Terdakwa bersama dengan seorang wanita yang bernama Mitha di bengkel mobil BBC di Jalan Harapan Raya Pekanbaru untuk diantarkan ke Pasar Ramayana Pekanbaru ;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2009, saksi Surianto menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Mas, ini ada lagi, bisa mas ke gunung sailan" dan Terdakwa menjawab "enggak bisa, datang aja ke Kerinci, ketemu kita di Kerinci". Keesokan harinya, saksi Surianto mempertemukan paranormal yang bernama Sumardi dengan Terdakwa di Hotel Dikaraya Pangkalan Kerinci. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa bertanya kepada Sumardi "Pak, apa bisa mengerjakan istriku ini" dan

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sumardi ;

- Bahwa pada akhir bulan Maret tahun 2009, Terdakwa kembali menghubungi saksi Surianto, dimana Terdakwa meminta kepada saksi Surianto untuk mencarikan orang (tuan kadi) yang bisa menikahkan secara siri Terdakwa dengan saksi Mitha dan pada pertengahan bulan April tahun 2009 pernikahan antara Terdakwa dan saksi Mitha tersebut berlangsung di Hotel Grand Elite Pekanbaru ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2009, Terdakwa menyuruh saksi Surianto mengantarkan baju saksi Mitha dari Pekanbaru ke Sorek dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Surianto mengenai hasil pekerjaan dari paranormal Sumardi dan Terdakwa mengatakan "Mas, bagaimana ini mas, kok gak ada tanda-tandanya? Jangankan sakit, pilek aja gak ada" dan saksi Surianto menjawab "Hubungi aja sendiri mas, kan ada nomor Hpnya" ;
- Bahwa pada bulan November tahun 2009, saksi Surianto kembali mengenalkan seorang paranormal yang bernama Husni Ispandi Als. Si'is Bin Abdul Hamid dan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Husni Ispandi Als. Si'is Bin Abdul Hamid terjadi di Perumahan Pasir Putih Pandau Pekanbaru. Pada saat itu, Terdakwa meminta kepada saksi Husni Ispandi Als. Si'is Bin Abdul Hamid untuk menghabisi Soleha dan atas pekerjaan tersebut saksi Husni Ispandi Als. Si'is Bin Abdul Hamid diberi uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa, namun pekerjaan saksi Husni Ispandi Als. Si'is Bin Abdul Hamid juga tidak berhasil ;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2010, saksi Surianto kembali mengenalkan seorang paranormal yang bernama Prasetio kepada Terdakwa dan saksi Surianto membawa Prasetio ke Desa Terantang Manuk untuk bertemu dengan Terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut, terjadi

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa Prasetio bersedia memenuhi keinginan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Soleha dan untuk pekerjaan tersebut Prasetio meminta bayaran sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada hari itu juga Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Prasetio dan kekurangan uang tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan Terdakwa melalui rekening. Namun setelah 2 (dua) minggu dari pertemuan tersebut, ternyata pekerjaan Prasetio tidak ada membuahkan hasil dan Terdakwa menyuruh saksi Surianto untuk mencari paranormal lainnya ;

- Bahwa setelah Prasetio juga tidak berhasil untuk memenuhi keinginan Terdakwa, saksi Surianto mengenalkan kembali seorang paranormal yang bernama Jakir kepada Terdakwa namun tetap juga tidak berhasil. Kemudian saksi Surianto mengenalkan seorang paranormal yang bernama saksi Sudarno (dilakukan penuntutan terpisah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan April 2010, Terdakwa menghubungi saksi Surianto untuk kembali mencarikan paranormal. Kemudian saksi Surianto mendatangi rumah seorang paranormal di Jalan Buana Kubang Pekanbaru yang bernama saksi Sudarno. Pada saat saksi Surianto bertemu dengan saksi Sudarno, saksi Surianto langsung mengatakan maksud kedatangannya tersebut sambil memperlihatkan foto korban Soleha kepada saksi Sudarno dan saksi Surianto bertanya kepada saksi Sudarno "Pak, kata pak kades, apa benar dia kejam sama orang tuanya?" dan saksi Sudarno melihat foto korban Soleha dan mengatakan "iya, dia kejam, dari mukanya nampak" kemudian saksi Surianto meminta agar saksi Sudarno menyantet/ melenyapkan nyawa korban Soleha dan saksi Sudarno tidak dapat menyanggupinya apabila dengan waktu yang singkat, namun saksi Sudarno mengatakan

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Surianto “Kalau mau cepat, ya langsung aja” dan Terdakwa menjawab “langsungnya bagaimana pak” kemudian saksi Sudarno mengatakan “itu pandai sayalah” ;

- Bahwa setelah saksi Surianto bertemu dengan saksi Sudarno, saksi Surianto kemudian menelepon Terdakwa dan saksi Surianto memberikan nomor handphone saksi Sudarno kepada Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Sudarno untuk menanyakan apakah saksi Sudarno dapat menyapakan nyawa Soleha dalam waktu 1 (satu) hari dan saksi Sudarno tidak dapat menyanggupinya dengan waktu secepat itu ;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2010, saksi Surianto menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “pak Darno juga bisa secara langsung, tapi kalau mas mau jelas, telepon aja sendiri”. Pada hari itu juga Terdakwa langsung menelepon saksi Sudarno dan berkata “maaf pak, ini yang kemaren, secara langsung bagaimana pak?” dan saksi Sudarno menjawab “nanti tehnisnya yang tau saya” kemudian Terdakwa bertanya kembali “untuk biayanya, gimana pak?” dan saksi Sudarno menjawab “kasi aja Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berkata “saya pikir- pikir aja dulu” ;
- Bahwa Ketika saksi Sudarno menerima telepon dari Terdakwa, MUNGKARDI Als MUNGKAR Als. ARDI Als. KOTIR dan LOMBOK (belum tertangkap) mendengar pembicaraan tersebut, dan Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir bertanya kepada saksi Sudarno “siapa pakde?” dan saksi Sudarno menjawab “ini orang minta tolong untuk membunuh istrinya” kemudian Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir mengatakan “biar kami yang kerjakan” ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekitar pkl. 14.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Sudarno dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sudarno “gimana pak,

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



dengan kesanggupan kemaren?” dan saksi Sudarno menjawab “oke, malam ini 2 (dua) orang mau kesana”. Kemudian saksi Sudarno menyampaikan kepada Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir mengenai pembicaraan antara saksi Sudarno dengan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa mengenai teknis atau cara untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Soleha tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Sudarno yaitu dengan cara masuk dari pintu bagian belakang karena pintu bagian belakang sengaja tidak terkunci dan pak kades pesan yang melaksanakan suruh pakai sarung tangan, dengan cara dicekik kalau sudah meninggal ditelungkupkan dan jangan ada mengeluarkan darah dan uang sebagai upahnya senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diletakkan di dalam lemari tempat kain- kain dan kain- kain di dalam lemari diturunkan ke bawah ;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang anak buah saksi Sudarno yaitu Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir dan Lombok pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor serta membawa handphone milik saksi Sudarno untuk menghabisi nyawa Soleha. Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pkl. 19.00 wib, Terdakwa menelepon saksi Sudarno ke nomor handphone saksi Sudarno, namun pada saat itu Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir yang menerima telepon Terdakwa bukan saksi Sudarno. Pada saat pembicaraan antara Terdakwa dengan Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir melalui handphone tersebut, Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir berkata kepada Terdakwa “rumahnya yang di Bratasena ya mas? dan Terdakwa menjawab “iya, sekarang lagi dimana?” dan Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir menjawab “di Kemang mas, dekat Pos Polisi”. Kemudian Terdakwa menunggu kedatangan Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir dan Lombok tersebut hingga tertidur ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pkl. 02.00 wib,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbangun dari tidurnya dan Terdakwa langsung melihat handphone miliknya, ternyata ada SMS yang masuk dari nomor handphone saksi Sudarno, yang isinya "hpnya kok gak aktif". Setelah membaca sms tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor handphone saksi Sudarno yang digunakan oleh Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir "dimana mas?" dan Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir mengatakan bahwa Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir sudah berada di jalan lintas menuju pulang dan Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir mengatakan kepada Terdakwa, agar Terdakwa menghubungi saksi Sudarno ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010, Terdakwa menghubungi saksi Sudarno dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sudarno bahwa anak buah saksi Sudarno telah datang kerumah Terdakwa, namun pekerjaan untuk membunuh Soleha tidak terlaksana karena anak buah saksi Sudarno pulang dan saksi Sudarno mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudah, besok-besok saya silaturahmi ke rumah bapak" ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2010, Terdakwa kembali menghubungi saksi Sudarno untuk menanyakan bagaimana kelanjutan pekerjaan tersebut (membunuh istri Terdakwa) dan saksi Sudarno mengatakan bahwa saksi Sudarno ingin bertemu langsung dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan alamat rumahnya kepada saksi Sudarno ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2010, sekira pkl. 12.00 wib, saksi Sudarno dan Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol : BM 2919 QJ. Sekira pkl. 14.00 wib, saksi Sudarno dan Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir tiba di rumah Terdakwa ;

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, saksi Sudarno dan Mungkardi Als Mungkar Als Ardi Als Kotir bertemu dengan korban Soleha dan saksi Sudarno bertanya “apakah ini rumah Kepala Desa Surya Indah?” dan korban Soleha menjawab “iya betul, saya istrinya, ada apa pak?” dan saksi Sudarno menjawab “saya ingin ketemu pak Kades”. Kemudian saksi Sudarno menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Sudarno sudah berada di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa bertemu dengan saksi Sudarno dikarenakan Terdakwa sedang bekerja dan akhirnya saksi Sudarno berpamitan pulang kepada korban Soleha ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya tepatnya diruang keluarga melihat seseorang yang masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan kemudian membungkam Terdakwa serta mengikat tangan dan kaki Terdakwa dengan menggunakan lakban dan menutup mulut Terdakwa dengan lakban. Tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan korban Soleha dari dalam kamar dan Terdakwa juga mendengar suara lemari yang dibuka dan diacak-acak, sampai akhirnya sekira pukul 02.30 wib, saksi M. Kodri yang rumahnya bersebelahan dengan Terdakwa mendengar suara orang yang meminta tolong dan ternyata suara tersebut adalah suara Terdakwa. Mengetahui bahwa suara yang didengar oleh saksi M. Kodri tersebut adalah suara Terdakwa, saksi M. Kodri langsung mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian saksi M. Kodri membuka pintu rumah Terdakwa, tetapi pintu rumah tersebut terkunci, kemudian saksi M. Kodri menyuruh istrinya untuk memanggil orang tua Terdakwa. Setelah orang tua Terdakwa datang, kembali pintu rumah Terdakwa tersebut di dobrak oleh saksi M. Kodri dan orang tua Terdakwa namun masih juga belum berhasil, hingga akhirnya pintu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka paksa oleh saksi M. Kodri dengan menggunakan Linggis ;

- Bahwa pada saat saksi M. Kodri masuk kedalam rumah Terdakwa, lampu rumah Terdakwa tidak menyala (gelap) dan saksi M. Kodri kemudian menyalakan lampu rumah tersebut. Setelah lampu rumah Terdakwa tersebut menyala, saksi M. Kodri melihat Terdakwa dalam keadaan tangan dan kaki yang terikat serta mulut yang dilakban. Kemudian saksi melihat korban Soleha ditutupi dengan selimut dikamar sementara kaki dan tangan korban Soleha dalam keadaan terikat dengan menggunakan lakban dan ternyata korban Soleha sudah tidak bernyawa lagi ;
- Berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum An. Soliha (korban) No: 440/I- 1/PKM/2010/954 tanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Kuras dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Krinein . Pada pokoknya menerangkan :

- Identifikasi Umum : Jenasah  
seorang perempuan di kenal umur 42 tahun, PB 167 cm. BB ditaksir 58 kg, warna kulit sawah matang, rambut hitam lurus, kaku dan lebam mayat dijumpai ;

- Identifikasi Khusus :

Kepala

- Wajah : Wajah terlihat kebiruan
- Rambut : Warna hitam, sedikit beruban, lurus, panjang depan 15 cm, panjang belakang samping kanan dan kiri 22 cm ;
- Mata : - Kedua kelopak mata tertutup ;
- Kelopak mata kanan memar kemerah-merahan ;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hidung : Tidak ada kelainan ;
- Pipi : Pada pipi kanan dijumpai luka lecet dan memar ukuran 4 cm dari pelipis kanan ;
- Mulut : Mulut terbuka 1 cm dan dua gigi depan tampak ;
- Telinga : - Dari telinga kanan dan kiri keluar darah ;
  - Dijumpai luka lecet dan memar ukuran 4 cm dibawah telinga kanan ;
- Leher : Dijumpai memar kemerah-merahan sepanjang keliling leher bagian depan dengan panjang : 23 cm dan lebar 0,5 cm batas telinga kiri dan kanan ;
- Bahu : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Pinggang : Tidak ada kelainan ;
- Tangan : Tidak ada kelainan ;
- Kaki : Tidak ada kelainan ;
- Kelamin : - Perempuan, disunat, selaput darah tidak utuh ;
  - Pada pemeriksaan dalam :
    - liang senggama dijumpai cairan putih, berbau ;
    - tidak dijumpai memar ataupun luka baru ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Bin TRIMO SUWITO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Sudarno (dilakukan penuntutan terpisah) dan Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir, dan Lombok (belum tertangkap) pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primer tersebut diatas, sebagai orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Juni tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan saksi Surianto (supir taksi) dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian, tepatnya pada bulan Juli tahun 2007, Terdakwa kembali menghubungi saksi Surianto agar menjemput Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yang bernama Soleha (korban) di Jalan Harapan Raya Pekanbaru ke Pasar Pusat di Kota Pekanbaru ;
- Pada sekitar bulan Februari tahun 2009, Terdakwa menghubungi saksi Surianto melalui handphone dimana dalam pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Surianto, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Surianto untuk mencari "orang pintar" yang dapat menyantet Soleha dan saksi Surianto menyatakan kesediaannya untuk mencari "orang pintar" tersebut ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Surianto menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada mas, dia bisa 3-4 hari, tapi mas harus ketemu dan datang ke Pekanbaru". Setelah mendapatkan informasi tersebut, keesokan harinya, Terdakwa pergi ke Pekanbaru untuk menemui orang pintar yang bernama Kanin dan pertemuan tersebut berlangsung di Wisma Unedo di Jalan Cempedak No. 01 Pekanbaru ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di wisma Unedo, Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Surianto dan saksi Kanin. Kemudian Terdakwa, saksi Surianto dan saksi Kanin masuk ke sebuah kamar yang telah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa. Pada saat berada di dalam

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi Kanin “Pak, apa benar bapak bisa menyantet orang dalam kurun waktu 3-4 hari ?” dan saksi Kanin menjawab “Bisa, tapi dengan cara membayar uang muka sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika perbuatan tersebut selesai, membayar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”. Pada saat itu juga Terdakwa menyatakan “iya” sambil Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Kanin beserta sebuah Foto Soleha dan setelah itu pertemuan bubar. Namun apa yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak berhasil ;

- Bahwa sekitar 7 (tujuh) hari setelah pertemuan di Wisma Unedo tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Surianto melalui handphone, dimana Terdakwa meminta saksi Surianto untuk menjemput Terdakwa bersama dengan seorang wanita yang bernama Mitha di bengkel mobil BBC di Jalan Harapan Raya Pekanbaru untuk diantarkan ke Pasar Ramayana Pekanbaru ;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2009, saksi Surianto menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Mas, ini ada lagi, bisa mas ke gunung sailan” dan Terdakwa menjawab “enggak bisa, datang aja ke Kerinci, ketemu kita di Kerinci”. Keesokan harinya, saksi Surianto mempertemukan paranormal yang bernama Sumardi dengan terdakwa di Hotel Dikaraya Pangkalan Kerinci. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa bertanya kepada Sumardi “Pak, apa bisa mengerjakan istriku ini” dan Sumardi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sumardi ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2009, Terdakwa menyuruh saksi Surianto mengantarkan baju saksi Mitha dari Pekanbaru ke Sorek dan pada saat itu Terdakwa

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertanya kepada saksi Surianto mengenai hasil pekerjaan dari paranormal Sumardi dan Terdakwa mengatakan "Mas, bagaimana ini mas, kok gak ada tanda-tandanya? Jangankan sakit, pilek aja gak ada" dan saksi Surianto menjawab "Hubungi aja sendiri mas, kan ada nomor Hpnya" ;

- Bahwa pada bulan November tahun 2009, saksi Surianto kembali mengenalkan seorang paranormal yang bernama Husni Ispandi Als. Si'is Bin Abdul Hamid dan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Husni Ispandi Als. Si'is Bin Abdul Hamid terjadi di Perumahan Pasir Putih Pandau Pekanbaru. Pada saat itu, Terdakwa meminta kepada saksi Husni Ispandi Als. Si'is Bin Abdul Hamid untuk menghabisi Soleha dan atas pekerjaan tersebut saksi Husni Ispandi Als. Si'is Bin Abdul Hamid diberi uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa, namun pekerjaan saksi Husni Ispandi Als. Si'is Bin Abdul Hamid juga tidak berhasil ;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2010, saksi Surianto kembali mengenalkan seorang paranormal yang bernama Prasetio kepada Terdakwa dan saksi Surianto membawa Prasetio ke Desa Terantang Manuk untuk bertemu dengan Terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan bahwa Prasetio bersedia memenuhi keinginan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Soleha dan untuk pekerjaan tersebut Prasetio meminta bayaran sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada hari itu juga Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Prasetio dan kekurangan uang tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan Terdakwa melalui rekening. Namun setelah 2 (dua) minggu dari pertemuan tersebut, ternyata pekerjaan Prasetio tidak ada membuahkan hasil dan Terdakwa menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Surianto untuk mencari paranormal lainnya ;

- Bahwa setelah Prasetio juga tidak berhasil untuk memenuhi keinginan Terdakwa, saksi Surianto mengenalkan kembali seorang paranormal yang bernama Jakir kepada Terdakwa namun tetap juga tidak berhasil. Kemudian saksi Surianto mengenalkan seorang paranormal yang bernama Sudarno (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan April 2010, Terdakwa menghubungi saksi Surianto untuk kembali mencarikan paranormal. Kemudian saksi Surianto mendatangi rumah seorang paranormal di Jalan Buana Kubang Pekanbaru yang bernama Sudarno. Pada saat saksi Surianto bertemu dengan saksi Sudarno, saksi Surianto langsung mengatakan maksud kedatangannya tersebut sambil memperlihatkan foto Soleha kepada saksi Sudarno dan saksi Surianto bertanya kepada saksi Sudarno "Pak, kata pak kades, apa benar dia kejam sama orang tuanya?" dan saksi Sudarno melihat foto Soleha dan mengatakan "iya, dia kejam, dari mukanya nampak" kemudian saksi Surianto meminta agar saksi Sudarno menyantet/melenyapkan nyawa Soleha dan saksi Sudarno tidak dapat menyanggupinya apabila dengan waktu yang singkat, namun saksi Sudarno mengatakan kepada saksi Surianto "Kalau mau cepat, ya langsung aja" dan Terdakwa menjawab "langsungnya bagaimana pak" kemudian saksi Sudarno mengatakan "itu pandai sayalah" ;
- Bahwa setelah saksi Surianto bertemu dengan saksi Sudarno, saksi Surianto kemudian menelepon Terdakwa dan saksi Surianto memberikan nomor handphone saksi Sudarno kepada Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Sudarno untuk menanyakan apakah saksi Sudarno dapat melenyapkan nyawa Soleha dalam waktu 1 (satu) hari dan saksi Sudarno tidak dapat menyanggupinya dengan waktu secepat itu ;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2010, saksi Surianto menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Pak Darno juga bisa secara langsung, tapi kalau mas mau jelas, telepon aja sendiri". Pada hari itu juga Terdakwa langsung menelepon saksi Sudarno dan berkata "maaf pak, ini yang kemaren, secara langsung bagaimana pak?" dan saksi Sudarno menjawab "nanti tehnisnya yang tau saya" kemudian Terdakwa bertanya kembali "untuk biayanya, gimana pak?" dan saksi Sudarno menjawab "kasi aja Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berkata "saya pikir- pikir aja dulu" ;
- Bahwa Ketika saksi Sudarno menerima telepon dari Terdakwa, Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir dan Lombok (DPO) mendengar pembicaraan tersebut, dan Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir bertanya kepada saksi Sudarno "siapa pakde?" dan saksi Sudarno menjawab "ini orang minta tolong untuk membunuh istrinya" kemudian Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir mengatakan "biar kami yang kerjakan" ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekitar pkl. 14.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Sudarno dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sudarno "gimana pak, dengan kesanggupan kemaren?" dan saksi Sudarno menjawab "oke, malam ini, 2 (dua) orang mau kesana". Kemudian saksi Sudarno menyampaikan kepada Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir mengenai pembicaraan antara saksi Sudarno dengan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa mengenai teknis atau cara untuk melakukan pembunuhan terhadap Soleha tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Sudarno yaitu dengan cara masuk dari pintu bagian belakang karena pintu bagian belakang sengaja tidak terkunci, dan pak kades pesan yang melaksanakan suruh pakai sarung

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, dengan cara dicekik kalau sudah meninggal ditelungkupkan dan jangan ada mengeluarkan darah, dan uang sebagai upahnya senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diletakkan di dalam lemari tempat kain-kain, dan kain-kain di dalam lemari diturunkan kebawah ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2010, sekira pkl. 12.00 wib, saksi Sudarno dan Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol : BM 2919 QJ. Sekira pkl. 14.00 wib, saksi Sudarno dan Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir tiba di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, saksi Sudarno dan Mungkardi Als Mungkar Als Ardi Als Kotir bertemu dengan Soleha dan saksi Sudarno bertanya “apakah ini rumah Kepala Desa Surya Indah?” dan Soleha menjawab “iya betul, saya istrinya, ada pak?” dan saksi Sudarno menjawab “saya ingin ketemu pak kades”. Kemudian saksi Sudarno menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Sudarno sudah berada dirumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa bertemu dengan saksi Sudarno dikarenakan Terdakwa sedang bekerja dan akhirnya saksi Sudarno berpamitan pulang kepada korban Soleha ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pkl.01.00 wib, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tepatnya diruang keluarga Terdakwa melihat ada seseorang yang masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan kemudian membungkam Terdakwa. Setelah itu tangan dan kaki Terdakwa diikat dengan menggunakan lakban serta mulut Terdakwa juga ditutup dengan lakban. Tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan korban

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleha dari dalam kamar dan Terdakwa juga mendengar suara lemari yang dibuka dan diacak-acak ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pkl. 02.30 wib, saksi M. Kodri yang rumahnya bersebelahan dengan Terdakwa mendengar suara orang yang meminta tolong dan ternyata suara tersebut adalah suara Terdakwa. Mengetahui bahwa suara yang didengar oleh saksi M. Kodri tersebut adalah suara Terdakwa, saksi M. Kodri langsung mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian saksi M. Kodri membuka pintu rumah Terdakwa, tetapi pintu rumah tersebut terkunci, kemudian saksi M. Kodri menyuruh istrinya untuk memanggil orang tua Terdakwa. Setelah orang tua Terdakwa datang, kembali pintu rumah Terdakwa tersebut didobrak oleh saksi M. Kodri dan orang tua Terdakwa namun masih juga belum berhasil, hingga akhirnya pintu tersebut dibuka paksa oleh saksi M. Kodri dengan menggunakan linggis ;
- Bahwa pada saat saksi M. Kodri masuk kedalam rumah Terdakwa, lampu rumah Terdakwa tidak menyala (gelap) dan saksi M. Kodri kemudian menyalakan lampu rumah tersebut. Setelah lampu rumah Terdakwa tersebut menyala, saksi M. Kodri melihat Terdakwa dalam keadaan tangan dan kaki yang terikat serta mulut yang dilakban. Kemudian saksi melihat Soleha ditutupi dengan selimut dikamar sementara kaki dan tangan Soleha dalam keadaan terikat dengan menggunakan lakban dan ternyata Soleha sudah tidak bernyawa lagi ;
- Berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum An. Soleha (korban) No: 440/I-1/PKM/2010/954 tanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Kuras dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Krinein Pada pokoknya menerangkan :
  - Identifikasi Umum : Jenasah

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan di kenal umur 42 tahun, PB 167 cm. BB ditaksir 58 kg, warna kulit sawah matang, rambut hitam lurus, kaku dan lebam mayat dijumpai ;

– Identifikasi Khusus :

Kepala :

- Wajah : Wajah terlihat kebiruan
- Rambut : Warna hitam, sedikit beruban, lurus, panjang depan 15 cm, panjang belakang samping kanan dan kiri 22 cm ;
- Mata : - Kedua kelopak mata tertutup ;
  - Kelopak mata kanan memar kemerah-merahan ;
- Hidung : Tidak ada kelainan ;
- Pipi : Pada pipi kanan dijumpai luka lecet dan memar ukuran 4 cm dari pelipis kanan ;
- Mulut : Mulut terbuka 1 cm dan dua gigi depan tampak ;
- Telinga : - Dari telinga kanan dan kiri keluar darah ;
  - Dijumpai luka lecet dan memar ukuran 4 cm dibawah telinga kanan ;

Leher : Dijumpai memar kemerah-merahan sepanjang keliling leher bagian depan dengan panjang : 23 cm dan lebar 0,5

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm batas telinga kiri dan kanan ;

Bahu : Tidak ada kelainan ;  
Dada : Tidak ada kelainan ;  
Perut : Tidak ada kelainan ;  
Pinggang : Tidak ada kelainan ;  
Tangan : Tidak ada kelainan ;  
Kaki : Tidak ada kelainan ;  
Kelamin : - Perempuan, disunat, selaput darah tidak utuh ;

- Pada pemeriksaan dalam :
  - liang senggama dijumpai cairan putih, berbau ;
  - tidak dijumpai memar ataupun luka baru ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Bin TRIMO SUWITO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Sudarno (dilakukan penuntutan terpisah) dan Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir dan Lombok (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan April tahun 2010 sampai dengan bulan Juli tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalur 10 Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan pada malam hari, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan saksi Surianto (supir taksi) dan 1 (satu) bulan kemudian, tepatnya pada bulan Juli tahun 2007, Terdakwa kembali menghubungi saksi Surianto meminta mengantar Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yang bernama Soleha (korban) ke pasar pusat di kota Pekanbaru ;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2009, Terdakwa menghubungi saksi Surianto melalui handphone dimana dalam pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Surianto, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Surianto untuk mencarikan "orang pintar" yang dapat menyantet Soleha dan saksi Surianto menyatakan kesediaannya untuk mencarikan "orang pintar" tersebut ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Surianto menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada mas, dia bisa 3-4 hari, tapi mas harus ketemu dan datang ke Pekanbaru". Setelah mendapatkan informasi tersebut, keesokan harinya, Terdakwa pergi ke Pekanbaru untuk menemui orang pintar yang bernama Kanin dan pertemuan tersebut berlangsung di Wisma Unedo di Jalan Cempedak No. 01 Pekanbaru ;

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Wisma Unedo, Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Surianto dan saksi Kanin. Kemudian Terdakwa, saksi Surianto dan saksi Kanin masuk ke sebuah kamar yang telah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa. Pada saat berada di dalam kamar tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi Kanin "Pak, apa benar bapak bisa menyantet orang dalam kurun waktu 3-4 hari ?" dan saksi Kanin menjawab "Bisa, tapi dengan cara membayar uang muka sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika perbuatan tersebut selesai, membayar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)". Pada saat itu juga Terdakwa menyatakan "iya" sambil Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Kanin beserta sebuah Foto Soleha dan setelah itu pertemuan bubar. Namun apa yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak berhasil ;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2009, saksi Surianto menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Mas, ini ada lagi, bisa mas ke Gunung Sailan" dan Terdakwa menjawab "enggak bisa, datang aja ke Kerinci, ketemu kita di Kerinci". Keesokan harinya, saksi Surianto mempertemukan paranormal yang bernama Sumardi dengan Terdakwa di Hotel Dikaraya Pangkalan Kerinci. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa bertanya kepada Sumardi "Pak, apa bisa mengerjakan istriku ini" dan Sumardi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sumardi namun tidak berhasil juga sampai akhirnya Terdakwa dikenalkan kepada seorang paranormal yang bernama saksi Sudarno (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekitar pkl. 14.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Sudarno dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sudarno "gimana pak, dengan kesanggupan kemaren?" dan saksi Sudarno

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “oke, malam ini, 2 (dua) orang mau kesana”. Kemudian saksi Sudarno menyampaikan kepada Mungkardi Als Mungkar Als. Ardi Als. Kotir (belum tertangkap) mengenai pembicaraan antara saksi Sudarno dengan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Sudarno cara masuk kedalam rumah Terdakwa yaitu dengan cara masuk dari pintu bagian belakang karena pintu bagian belakang sengaja tidak terkunci, dan pak kades pesan yang melaksanakan suruh pakai sarung tangan, dengan cara dicekik kalau sudah meninggal ditelungkupkan dan jangan ada mengeluarkan darah, dan uang sebagai upahnya senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diletakkan di dalam lemari tempat kain- kain, dan kain- kain di dalam lemari diturunkan ke bawah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pkl. 01.00 wib, Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tepatnya diruang keluarga. Kemudian ada seseorang yang masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan kemudian membungkam Terdakwa. Setelah itu tangan dan kaki Terdakwa diikat dengan menggunakan lakban serta mulut Terdakwa juga ditutup dengan lakban. Tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan korban Soleha dari dalam kamar dan Terdakwa juga mendengar suara lemari yang dibuka dan diacak- acak ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pkl. 02.30 wib, saksi M. Kodri yang rumahnya bersebelahan dengan Terdakwa baru saja pulang dari acara pesta. Pada saat saksi M. Kodri akan memasukkan sepeda motor saksi kedalam rumahnya, tiba- tiba saksi M. Kodri mendengar suara orang yang meminta tolong dan ternyata suara tersebut adalah suara Terdakwa. Mengetahui bahwa suara yang didengar oleh saksi M. Kodri tersebut adalah suara Terdakwa, saksi M. Kodri langsung mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian saksi M.

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodri membuka pintu rumah Terdakwa, tetapi pintu rumah tersebut terkunci, kemudian saksi M. Kodri menyuruh istrinya untuk memanggil orang tua Terdakwa. Setelah orang tua Terdakwa datang, kembali pintu rumah Terdakwa tersebut didobrak oleh saksi M. Kodri dan orang tua Terdakwa namun masih juga belum berhasil, hingga akhirnya pintu tersebut dibuka paksa oleh saksi M. Kodri dengan menggunakan linggis ;

- Bahwa pada saat saksi M. Kodri masuk kedalam rumah Terdakwa, lampu rumah Terdakwa tidak menyala (gelap) dan saksi M. Kodri kemudian menyalakan lampu rumah tersebut. Setelah lampu rumah Terdakwa tersebut menyala, saksi M. Kodri melihat Terdakwa dalam keadaan tangan dan kaki yang terikat serta mulut yang dilakban. Kemudian saksi melihat Soleha ditutupi dengan selimut dikamar sementara kaki dan tangan Soleha dalam keadaan terikat dengan menggunakan lakban dan ternyata Soleha sudah tidak bernyawa lagi ;
- Berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum An. Soliha (korban) No: 440/I- 1/PKM/2010/954 tanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Kuras dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Krinein pada pokoknya menerangkan :

- Identifikasi Umum : Jenasah  
seorang perempuan di kenal umur 42 tahun, PB 167 cm. BB ditaksir 58 kg, warna kulit sawoh matang, rambut hitam lurus, kaku dan lebam mayat dijumpai ;

- Identifikasi Khusus :

Kepala :

- Wajah : Wajah terlihat kebiruan
- Rambut : Warna hitam, sedikit beruban, lurus, panjang depan 15 cm, panjang belakang samping kanan dan

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri 22 cm ;

– Mata : - Kedua kelopak mata tertutup ;

- Kelopak mata kanan memar kemerah-merahan ;

– Hidung : Tidak ada kelainan ;

– Pipi : Pada pipi kanan dijumpai luka lecet dan memar ukuran 4 cm dari pelipis kanan ;

– Mulut : Mulut terbuka 1 cm dan dua gigi depan tampak ;

– Telinga : - Dari telinga kanan dan kiri keluar darah ;

- Dijumpai luka lecet dan memar ukuran 4 cm dibawah telinga kanan ;

Leher : Dijumpai memar kemerah-merahan sepanjang keliling leher bagian depan dengan panjang : 23 cm dan lebar 0,5 cm batas telinga kiri dan kanan ;

Bahu : Tidak ada kelainan ;

Dada : Tidak ada kelainan ;

Perut : Tidak ada kelainan ;

Pinggang : Tidak ada kelainan ;

Tangan : Tidak ada kelainan ;

Kaki : Tidak ada kelainan ;

Kelamin : - Perempuan, disunat, selaput darah tidak utuh ;

- Pada pemeriksaan dalam :

- liang senggama dijumpai cairan putih, berbau ;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dijumpai memar ataupun luka baru ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika dari rumah Terdakwa tersebut Terdakwa telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa simpan dalam lemari pakaian di kamar tempat korban Soleha ditemukan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (4) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 24 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Bin Trimo Suwito , terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Levis ;
  - 2 (dua) bekas gulungan lakban ;
  - Lakban warna hitam yang telah terpakai ;
  - Sehelai sapu tangan warna coklat muda ;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Sehelai selimut motif belang-belang warna pink (merah jambu) dan warna putih ;
- 1 (satu) untai kalung emas milik Sdri. Soleha (korban) ;
- 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan perhiasan emas berupa 4 (empat) gelang emas, 2 (dua) gelang emas

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berbentuk rantai dan 1 (satu) giwang emas ;
- 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan perhiasan emas berupa 2 (dua) kalung emas dan 1 (satu) liontin emas (mainan kalung emas) warna hijau ;
  - 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan perhiasan mas berupa 2 (dua) cincin emas dan sepasang giwang (Subang) ;
  - 1 (satu) HP Merk Nexian Type nx-270D warna hitam dengan I mei : 353258040049337 ;
  - 1 (satu) unit HP Nokia seri N 96 warna hitam dan sim card dengan Nomor 081328575890 ;
- (Dikembalikan kepada saksi Famela Anggraini) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 2919 QJ Nomor rangka MH1JB51176K724259, Nomor mesin JB51E-1730291 warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2919 QJ dengan nomor STNK 0236320/RU/2006 An. Wilman Tony Panjaitan ;

(Dikembalikan kepada Sdri. Rini Astuti) ;

4. Membebaskan terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 188/Pid.B/2010/PN.PLW tanggal 14 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Bin TRIMO SUWITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menganjurkan Pembunuhan Berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTO Bin TRIMO SUWITO, dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Levis ;
  - 2 (dua) bekas gulungan lakban ;
  - Lakban warna hitam yang telah terpakai ;

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehelai sapu tangan warna coklat muda ;
- Masing- masing dirampas untuk dimusnahkan ;
- Sehelai selimut motif belang-belang warna pink (merah jambu) dan warna putih ;
  - 1 (satu) untai kalung emas milik Sdri. Soleha (korban) ;
  - 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan perhiasan emas berupa 4 (empat) gelang emas, 2 (dua) gelang emas yang berbentuk rantai dan 1 (satu) giwang emas ;
  - 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan perhiasan emas berupa 2 (dua) kalung emas dan 1 (satu) liontin emas (mainan kalung emas) warna hijau ;
  - 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan perhiasan mas berupa 2 (dua) cincin emas dan sepasang giwang (Subang) ;
  - 1 (satu) HP Merk Nexian Type nx-270D warna hitam dengan imei : 353258040049337 ;
  - 1 (satu) unit HP Nokia seri N 96 warna hitam dan sim card dengan Nomor 081328575890 ;

Masing- masing dikembalikan kepada saksi Famela Anggraini ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 2919 QJ Nomor rangka MH1JB51176K724259, Nomor mesin JB51E-1730291 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2919 QJ dengan nomor STNK 0236320/RU/2006 An. Wilman Tony Panjaitan ;

Masing- masing dirampas untuk Negara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru No. 106/PID/2011/PTR tanggal 28 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 April 2011 Nomor : 188/Pid.B/2010/PN.PLW yang dimintakan banding tersebut ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Bin TRIMO SUWITO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan pertama primair tersebut diatas ;
- Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Bin TRIMO SUWITO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk melakukan pembunuhan berencana" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTO Bin TRIMO SUWITO dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Levis ;
  - 2 (dua) bekas gulungan lakban ;
  - Lakban warna hitam yang telah terpakai ;
  - Sehelai sapu tangan warna coklat muda ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- Sehelai selimut motif belang-belang warna pink (merah jambu) dan warna putih ;
- 1 (satu) untai kalung emas milik Sdri. Soleha (korban) ;
- 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan perhiasan emas berupa 4 (empat) gelang emas, 2 (dua) gelang emas yang berbentuk rantai dan 1 (satu) giwang emas ;

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan perhiasan emas berupa 2 (dua) kalung emas dan 1 (satu) liontin emas (mainan kalung emas) warna hijau ;
- 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan perhiasan emas berupa 2 (dua) cincin emas dan sepasang giwang (subang) ;
- 1 (satu) HP Merk Nexian Type nx-270D warna hitam dengan Imei : 353258040049337 ;
- 1 (satu) unit HP Nokia seri N 96 warna hitam dan sim card dengan Nomor: 0813 28575890 ;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Famela Anggraini ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 2919 QJ Nomor rangka MH1JB51176K724259, Nomor mesin JB51E-1730291 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2919 QJ dengan nomor STNK 0236320/RU/2006 An. Wilman Tony Panjaitan ;

Masing-masing dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2011/PN.PLW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2011/PN.PLW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa juga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juli 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 18 Juli 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 26 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci pada tanggal 4 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 18 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 26 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti di persidangan adalah perbuatan yang sangat matang

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan. Perencanaan untuk menghabisi nyawa korban tidak dilakukan seketika itu saja, namun dalam kurun waktu yang sangat lama ;

- Bahwa untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Terdakwa berkali-kali membujuk orang lain (paranormal) untuk menghabisi nyawa korban ;
- Bahwa melihat hal tersebut di atas dan didasarkan fakta-fakta persidangan maka tidak ditemukan sama sekali hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;
- Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun terhadap Terdakwa merupakan putusan yang kontradiktif, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dengan jelas menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk melakukan pembunuhan berencana" namun pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sebanding dengan perbuatannya tersebut ;

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tingkat banding sangat keliru dan sangat tidak beralasan hukum bahwa Terdakwa Sugianto Bin Trimo Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menganjurkan pembunuhan berencana", dimana secara tegas Terdakwa jelaskan dalam memori banding ini, bahwa semua keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang berkenaan dengan perkara Terdakwa sebahagian besar bukanlah keterangan Terdakwa sewaktu dalam pemeriksaan Penyidik, akan tetapi merupakan telah dirubah dan diseting oleh Penyidik yang memeriksa Terdakwa dan saksi-saksi, adapun sebagai alasan bagi Terdakwa bahwa sewaktu Terdakwa ditimpa musibah "Perampokan" di rumah Terdakwa, pihak Kepolisian sewaktu melakukan lidik

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kediaman Terdakwa yang merupakan tempat kejadian perkara (TKP) dimana waktu itu Anggota Kepolisian Sorek menyatakan kepada Terdakwa, bahwa pelaku tindak pidana perampokan dirumah Terdakwa Sugianto Bin Trimo Suwito adalah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, yang menurut Penyidikan Pihak Kepolisian pelakunya telah melarikan diri menuju Yogyakarta, dan pada saat itu Pihak Kepolisian Sorek minta kepada Terdakwa Sugianto Bin Trimo Suwito uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut diserahkan Terdakwa dirumah dinas Kapolsek Pangkalan Kuras, kemudian setelah uang diterima Terdakwa diminta untuk ikut ke Polsek Pangkalan Kuras, sekalian diminta untuk membawa pakaian jaket karena untuk sementara waktu Terdakwa diamankan di Polsek Pangkalan Kuras guna untuk keamanan diri Terdakwa. Namun Terdakwa memang tidak dimasukkan kedalam sel, akan tetapi setiap hari tugas Terdakwa hanya membayar bon setiap sarapan pagi Petugas Polsek Pangkalan Kuras, dan kemudian Terdakwa diperiksa. Dimana Terdakwa menerangkan semua kejadian perampokan yang menimpa keluarga Terdakwa tersebut, namun dalam persidangan semua keterangan Terdakwa dan keterangan saksi- saksi hampir seluruhnya tidak Terdakwa ketahui dalam arti hukum, bahwa keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa menurut Terdakwa telah banyak direayasa, dengan demikian sangat beralasan hukum bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikesampingkan dan sangat beralasan hukum pula Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan sendiri dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Terdakwa, dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam putusan

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dimaksud, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan/atau jika Bapak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan pidana ringan-ringannya ;

2. Bahwa sangat tidak beralasan hukum dan sangat tidak menjunjung tinggi rasa keadilan, dan telah salah menerapkan dasar hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding memberikan pidana kepada Terdakwa Sugianto Bin Trimo Suwito dengan pidana penjara Seumur Hidup, dan atau pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dimana dasar pertimbangan yang dikutip oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim merupakan bukan keterangan yang sebenarnya dari Terdakwa, terutama tentang keterangan anak Terdakwa yang juga saksi dalam perkara Terdakwa adalah suatu keterangan yang bukan keterangan yang diketahui oleh saksi dalam perkara Terdakwa akan tetapi merupakan keterangan yang dituntun oleh Penyidik dimana pemeriksaan saksi tidak dilakukan di Kantor Polisi atau di rumah Terdakwa akan tetapi anak Terdakwa dibawa kerumah pihak keluarga isteri yang mempunyai rasa sakit hati dan dendam terhadap Terdakwa maka anak Terdakwa dalam menjawab pertanyaan penyidik bukan jawaban yang keluar dari dirinya sendiri tentang apa yang dia ketahui, akan tetapi merupakan keterangan yang dipandu untuk menjawab, kemudian mengenai isi SMS korban yang menyatakan dan dikirim kepada anaknya” Apabila saya meninggal berarti pelakunya adalah Bapakmu” menurut hemat Terdakwa dan apalagi analisa Yuridis sangat tidak dapat diterima sebagai bukti SMS tersebut dengan alasan permainan atau teknik pemakaian handphone sangat canggih, hal ini kebenarannya dapat dimintakan kepada Telkomsel Print Out Penggunaan Telepon atau SMSnya ke Telkomsel untuk mencari suatu kebenaran, yang benarnya adalah bahwa Terdakwa dan

Hal. 35 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga mendapatkan musibah perampokan disamping isteri Terdakwa meninggal dunia kemudian juga uang sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hilang dibawa rampok, dan untuk membuktikan kebenaran tersebut Terdakwa juga diikat dan dipukul oleh pelaku perampokan tersebut pada saat kejadian perampokan tersebut, dan tegasnya Terdakwa menerangkan dengan teliti pada Penyidik Polsek Pangkalan Kuras tentang terjadinya kejadian perampokan tersebut, malah dalam persidangan tidak/sangat sedikit keterangan yang saya terangkan pada saat pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik, dimana keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang saya tandatangani, sangat bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa dan saksi pada berkas perkara yang dikirim ke Pengadilan begitu juga tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dasar dakwaannya sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya, justru Terdakwa yang menjadi korban perampokan malah dalam pemeriksaan Terdakwa dipersidangan justru Terdakwa dinyatakan sebagai perencana dalam pembunuhan isteri Terdakwa sendiri, hal ini sangat jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak mempergunakan Hak Istimewanya dalam memutus perkara Terdakwa yaitu Keyakinan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan demikian secara hukum Terdakwa Sugianto Bin Trimo Suwito tidak pantas dan tidak beralasan hukum dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, demikian pula sangat beralasan hukum pula Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan putusan tingkat banding, dengan mengadili sendiri membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum maka Terdakwa Sugianto Bin Trimo Suwito harus dinyatakan tidak terbukti

Hal. 36 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dimaksud. Dengan demikian sangat beralasan hukum pula Terdakwa Sugianto Bin Trimo Suwito dinyatakan bebas dari segala tuntutan, dan apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya ;

3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan dasar hukum memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa, dimana dasar pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah dari keterangan yang telah direkayasa oleh Penyidik Polsek Pangkalan Kuras, yang bukan keterangan saksi-saksi yang sebenarnya dan bukan keterangan Terdakwa yang sebenarnya, dimana permasalahan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah berdasar dari Rumah Tangga Terdakwa sering cekcok dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding hanya menganalisa bahwa Terdakwa mencari dukun santet, namun karena tidak berhasil Terdakwa menyuruh orang dan membayar untuk membunuh korban, analisa ini sangat tidak benar, yang seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam memeriksa perkara Terdakwa mengambil pertimbangan hukum dari fakta hukum dalam persidangan yang sebenarnya adalah Terdakwa meminta saksi Surianto Als Anto Bon Kasimin untuk mencari Ustad atau guru Agama guna untuk meminta agar Rumah Tangga saya rukun dan damai, dan demi Allah Terdakwa tidak pernah meminta kepada siapapun untuk mencari dukun santet, apapun alasannya "Bahwa Terdakwa tidak pernah dan tidak ada mempunyai niat untuk membunuh (Alm) Soleha isteri Terdakwa" hal ini siap Terdakwa pertanggungjawabkan dimata hukum dan juga dihadapan Allah Yang Maha Mengetahui, didalam persidangan malah Terdakwa mempunyai kecurigaan yang

Hal. 37 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat besar dan beralasan kuat bahwa permintaan saya untuk mencari Ustad atau Guru Agama justru disalahgunakan oleh saksi, hal ini hendaknya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dalam memeriksa suatu perkara "Harus Berdasarkan Undang-Undang dan Menurut Keyakinannya, bukan menganalisa, dengan demikian pula dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak beralasan, oleh karena Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan harus pula segera dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, untuk memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum segera membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahan Negara Pekanbaru ;

4. Bahwa penjelasan yang Terdakwa uraikan tentang kejadian yang sebenarnya tersebut di atas, jelas sekali dan sangat beralasan hukum dan sangat bertentangan dengan apa yang dijadikan fakta hukum di pengadilan, sangat jelas sekali adanya rekayasa yang dilakukan oleh pihak Penyidik dan jelas ada unsur politisnya, dengan demikian pemidanaan Terdakwa bukan disebabkan atas perbuatan pidana akan tetapi Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum didasari hanya karena adanya unsur sakit hati, atau seorang yang dipercayakan untuk mencari Ustad memanfaatkan situasi dengan pertimbangan yaitu Terdakwa juga memiliki harta dan ada yang mengetahui Terdakwa Sugianto Bin Trimo Suwito barusan mengambil uang dari Bank, sehingga timbul niat jahat melakukan perampokan, namun untuk menghilangkan jejak, pelaku merumuskan dan membuat suatu skenario sehingga Terdakwa yang dijadikan korban yang kedua, pertama korban perampokan mengakibatkan meninggalnya isteri Tedakwa Soleha (alm) kedua agar supaya motif perampokan tidak terungkap. Pihak yang terlibat dalam peristiwa dimaksud membuat skenario





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya niat dan rencana dari Terdakwa untuk membunuh isteri sendiri, hal ini pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat cacat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan prikemanusiaan, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan Terdakwa Sugianto Bin Trimo Suwito tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan dimaksud, serta menyatakan Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan demi hukum ;

Selanjutnya sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, bahwa keterangan saksi barang bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan kepada saya sangat tidak berhubungan dengan malahan bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya, yang sebenarnya telah terjadi tindak pidana perampokan dirumah saya sehingga berakibat kematian isteri saya, justru saya yang diserang sebagai pelaku berencana oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ; Untuk jelasnya bahwa saya benar-benar tidak kenal dengan saksi Sudarno, permasalahannya yang benar dan saya akan pertanggungjawabkan secara hukum dan terutama “demi Allah” bahwa disebabkan oleh karena saya dengan isteri saya sering salah paham, saya minta tolong dengan Suryanto untuk mencari orang pintar yang dapat mengobati dengan doa agar hubungan saya dengan isteri saya selalu harmonis dan baik, tidak ada hal lain yang saya rencanakan, dan Sudarno adalah kawan dari Suryanto, dimana pernah menghubungi saya melalui handphone, Suryanto mengatakan bahwa Sudarno bisa mencari orang pintar untuk mendoakan agar rumah tangga saya harmonis lagi malahan Sudarno juga mengatakan cara cepat juga ada biar isteri tenang, dan pada saat itu saya tanyakan bagaimana cara cepat keadaan rumah tangga saya tenang, Sudarno mengatakan “saya yang tau teknisnya” untuk lebih jelasnya, sekarang saya sangat paham dan mengerti dari

Hal. 39 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan Sudarno yang mengatakan ada cara cepat tersebut, saya berkeyakinan secara rasa dan pikiran, bahwa yang merencanakan dan sekaligus pelaku perampokan sekaligus membunuh isteri saya adalah saudara Sudarno yang sangat menjadi pertanyaan bagi saya adalah, apa yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum bahwa saya adalah perencana pelaku pembunuhan terhadap isteri saya secara hukum dinilai sangat kabur dan tidak jelas ;

Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran materil tentang suatu perbuatan harus terlebih dahulu dibuktikan secara Yuridis dan Fakta Hukum dipersidangan, tentang unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

**1. Unsur barang siapa**

Yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawabnya atas perbuatan yang dilakukannya, mampu bertanggung jawab secara hukum, bahwa secara objektif Terdakwa Sugianto Bin Trimo Suwito dalam kedudukannya sebagai manusia atau Subjek Hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimuka sidang telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya untuk hak dan kewajiban yang dimiliki sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Melakukan suatu tindak pidana ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

**2. Unsur “dengan sengaja”** dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu sengaja berbuat, tidak dimaksudkan jauh lebih banyak dari perbuatan dengan sadar dengan tujuan dimana semua yang dikehendaki dan diketahui oleh pembuat dengan sengaja, dimana yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut ada akibatnya ;

Berdasarkan keterangan saudara Sudarmo dan saksi-saksi lainnya tidak terbukti bahwa Terdakwa mempunyai tujuan untuk merampas nyawa isterinya. Dimana Terdakwa tidak pernah sebelumnya berjumpa dengan Sudarmo dan hanya kenal melalui hubungan telepon. Suryanto yang Terdakwa turut untuk mencari orang pintar guna untuk mencari orang pintar/Alim Ulama untuk mendoakan agar rumah tangga mereka harmonis bukan untuk menyantet, dan sangat jelas bahwa keterangan Sudarmo di persidangan adalah tidak benar dan atau bohong. Dan juga terhadap Mungkerdi dan tambah Terdakwa juga tidak pernah kenal sampai sekarang dan Terdakwa tidak pernah meminta siapapun atau merencanakan pembunuhan, yang pastinya Terdakwa hanya minta tolong kepada Suryanto untuk mencarikan orang pintar, guna mengobati isteri saya agar supaya rumah tangga kami rukun dan damai ;

Justru yang sebenarnya terjadi mengapa keluarga Terdakwa adalah rumah Terdakwa dirampok dan isteri saya dibunuh oleh pelaku perampokan, serta pihak Polisi pun menyatakan pelakunya lebih dari satu orang, menurut penyidikan Polisi pelakunya melarikan diri ke Jogjakarta, sehubungan dengan demikian Kapolsek meminta biaya sebesar Rp 35.000.000,00 untuk biaya transportasi keberangkatan yang mana saya serahkan di rumah dinas Kapolsek ;

Dengan demikian unsur "dengan sengaja" tidak terbukti, dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian pula oleh karena unsur-unsur ini tidak terpenuhi sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut, dengan demikian pula bahwa unsur pidana ini tidak terpenuhi selanjutnya oleh karena unsur "dengan sengaja" tidak terpenuhi terhadap Terdakwa, maka unsur :

- Dengan rencana terlebih dahulu ;
- Menjerat nyawa orang lain ;

Hal. 41 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai orang yang melakukan, menyuruh, melakukan atau ikut melakukan ;

Tidak perlu dibuktikan lagi, tegasnya bahwa yang terjadi di rumah Terdakwa Sugianto Bin Trimo Suwito adalah perampokan, yang akibat perampokan tersebut isteri Terdakwa Sugianto Bin Trimo Suwito, almarhum Suliho, dibunuh oleh pelaku perampokan yang dalam perampokan yang dalam laporan polisinya pelaku diduga lari ke Jogjakarta dimana kejadian perampokan tersebut disamping isteri Terdakwa dibunuh serta uang yang hilang pada kejadian tersebut adalah sebesar Rp 300.000.000,00 yang terletak dalam almari pakaian ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang Terdakwa terangkan dalam memori banding ini bahwa unsur oral dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum unsur Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP tidak terpenuhi unsur- unsur pidananya, bahwa dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dibatalkan demi hukum ;

Oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka tidak perlu lagi memperhubungkan tentang hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan, dengan demikian pula Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus pula dibebaskan dari segala tuntutan dan oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tututan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai berat

Hal. 42 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan dalam perkara a quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ppidanaan ;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa walaupun Terdakwa menyangkal atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi- saksi Surianto alias Anto Bin Kasimin, saksi Syafei alias Kanin alias Kitan Bin Jalum, saksi Husni Ispandi alias Si'is Bin Abdul Hamid, saksi Sudarno Bin Kartowijoyo, ternyata Terdakwa telah merencanakan untuk membunuh isterinya bernama Saleha dan untuk melaksanakan rencana tersebut Terdakwa telah menghasut/ membujuk Sudarno, Mungkardi dan Lombok ;

Bahwa motif Terdakwa membujuk melakukan pembunuhan karena Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sarti Armitha dan korban mengetahui perkawinan tersebut, korban memberi syarat agar setelah Sarti Armitha melahirkan diceraikan, akan tetapi Terdakwa tidak menceraikan sehingga timbul niat untuk membunuh korban dengan menggunakan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 43 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :  
**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI** dan Terdakwa : **SUGIANTO Bin TRIMO SUWITO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2011** oleh H. SUWARDI, S.H., M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H dan PROF. DR. SURYA JAYA, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim	Anggota	:
Ketua :		
ttd		
ttd		
H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H	H. SUWARDI,	
S.H., M.H		

Hal. 44 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**  
NIP. 040.018.310.

Hal. 45 dari 34 hal. Put. No.1545  
K/PID/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)